

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dalam skripsi ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Aplikasi akad pembiayaan pengurusan haji di Bank Mega Syariah Cabang Surabaya menggunakan akad *qard wa ijarah*. Dengan ketentuan untuk pembiayaan *Qard* bank bertugas meminjamkan dana talangan haji sejumlah tertentu, dan nasabah wajib melunasi dari jumlah pokok pinjaman tersebut. Sedangkan *Ijarah* adalah terkait dengan sewa jasa yang dilakukan oleh pihak bank dalam proses penerbitan porsi haji dari SSKOHAT, sehingga pihak bank merasa berhak mendapatkan *ujrah* dari sewa jasa tersebut.
2. Dalam perspektif hukum Islam, secara keseluruhan apa yang diterapkan Bank Mega Syariah Cabang Surabaya sudah sesuai dengan konsep hukum Islam khususnya *fiqh muamalah* berdasarkan dalil yang menjelaskan tentang diperbolehkannya akad *qard* dan akad *ijarah*, seperti yang dijelaskan dalam QS.Al-Baqarah ayat 280 (tentang *qard*) dan QS.Al-Qashas 26 (tentang *ijarah*) serta beberapa hadis Nabi SAW dan ijma' yang menjelaskan tentang hukum kedua akad tersebut. Di samping itu juga kesesuaian aplikasi tersebut juga didasari oleh rukun dan syarat yang terpenuhi. Dan sesuai juga dengan

fatwa DSN MUI tentang pembiayaan pengurusan haji bahwa Lembaga Keuangan Syariah dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qard* sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 19 tahun 2001 dan bank juga berhak mendapatkan *ujrah* dari jasa pengurusan haji nasabah dengan menggunakan prinsip *ijārah* sesuai Fatwa DSN MUI No. 9 tahun 2000.

## **B. SARAN**

1. Kepada seluruh nasabah hendaknya bisa menggunakan fasilitas pembiayaan dana talangan haji ini bagi yang kekurangan dana dalam mendaftar haji supaya bisa mendapatkan porsi haji dengan segera.
2. kepada pihak Bank Mega Syariah Cabang Surabaya supaya lebih mempromosikan pembiayaan Dana Talangan Haji ini supaya lebih dikenal masyarakat dan bisa digunakan sebagaimana mestinya.